**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Alamat : Jalan Pancasila Kompleks Gedung Nusantara Pekkabata – Polewali. Telepon/Fax (0428) 22185

e-mail : [disbudparpolman@yahoo.com](mailto:disbudparpolman@yahoo.com)

website : http://www.budparpolman.net



**KERANGKA ACUAN KERJA**

**ESKAVASI SITUS ALLAMUNGAN BATU DI LUYO**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**SULAWESI BARAT**

1. **LATAR BELAKANG**

Situs Purbakala atau peninggalan Sejarah dan Purbakala Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang benda Cagar budaya, disebut benda cagar budaya Benda Cagar Budaya adalah Benda alam dan/ atau benda buatan Manusia, baik Bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagiannya Atau sisa- sisanya yang memiliki hubungannya erat dengan Kebudayaan dan Sejarah Perkembangan manusia. Ketentuan undang- undang tersebut, menunjukkan, bahwa Benda cagar budaya adalah salah satu aspek Kebudayaan yang perlu mendapat Perhatian dalam pembangunan.

Benda Cagar Budaya atau lebih tegas tinggalan budaya materil, merupakan bukti-bukti fisik dari perjalanan peradaban bangsa, dan diharapkan menjadi alat untuk menelusuri perjalanan sejarah peradaban bangsa, membangun jiwa kebangsaan atau nasionalisme, menjadi penanda bangsa atau jati diri bangsa dan fungsi-fungsi lain dari tinggalan tersebut, seperti sumber ilmu pengetahuan dan kajian kebudayaan secara umum.

Sederet harapan pemanfaatan tinggalan budaya diatas merupakan pemerintah dan masyarakai Indonesia, untuk menangani Benda Cagar Budaya tersebut dengan baik, terarah dan efektif. Dalam kaitan itu, dibutuhkan mekanisme, proses dan langkah kerja penanganannya yang tepat, baik berdasarkan ketentuan aturan atau Undang-Undang, maupun dalam kerangka kepentingan budaya dan masyarakat pendukungnya.

Penanganan tinggalan budaya atau Benda Cagar budaya, secara sederhana meliputi dua aspek penting, yakni **Pelestarian** dan **Pemanfaatannya.**

Penanganan pelestarian benda cagar budaya, dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar budaya dan peraturan turunannya, PP, Kepmen, sudah jelas ketentuannya mulai dari pendaftaran, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Namun demikian dalam kerangka pemanfaatan Situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala, secara operasional perlu perencanaan yang berkesinambungan, Terintegrasi dan mempertimbangkan sebagai aspek pembangunan antara pelestarian situs purbakala atau Benda Cagar budaya dengan pemanfaatannya sebagai obyek wisata budaya. Sebagai tinggalan budaya pelestariannya sangat penting, akan tetapi disisi lain juga “sebaiknya dapat dimanfaatkan” untuk kepentingan lain termasuk sebagai obyek wisata budaya yang secara nyata telah member konstribusi nyata terhadap penambahan devisa Negara.

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Kabupaten dipropinsi Sulawesi Barat, yang mempunyai potensi tinggalan budaya situs peninggalan sejarah dan purbakala yang “ sangat variatif “ sesuai dengan dinamakan perjalanan sejarah peradaban masyarakat Mandar dimasa lalu. Potensi besar itu apabila ditangani dengan baik aspek pelestarian dan pemanfaatannya, dengan sendirinya akan sampai pada tujuan baik sebagai wadah pembinaan jiwa Nasionalisme generasi muda, pembangunan jiwa kebangsaan, jati diri local ( lokal genius ), sekaligus pemanfaatannya sebagai obyek wisata budaya di daerah. Dalam hal pelestarian, harus mengacu pada mekanisme kerja pelestarian, sedangkan dalam hal pemanfaatannya perlu upaya pembangunan/

penataan lingkungan situs yang terpadu dan integrative dan pelibatan masyarakat sebagai pangkal kebudayaan tersebut.

Mengacu pada potensi dan argumentasi di atas, maka pelestarian pengembangan pemanfaatan situs-situs purbakala di Kabupaten Polewali Mandar, perlu perencanaan dan penanganan yang lebih efektif dan integratif, agar di masa akan datang sehingga tinggalan budaya tidak hanya sebagai tinggalan yang tak bermakna, akan tetapi bermanfaat dalam berbagai dimensi termasuk sebagai obyek wisata budaya.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mempercepat penanganan pelestarian pengembangan pemanfaatan situs purbakala ***Allamungan Batu*** di Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan agar situs tersebut dapat berada pada posisi yang sebenarnya hingga dapat dikembangkan, sebagai obyek pendidikan, sebagai penanda atau jati diri lokal, maupun sebagai obyek wisata budaya,

1. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**
2. Pengumpulan data sekunder

* Pengumpulan data sejarah mengenai posisi asli dari data sejarah serta tokoh masyarakat yang terkait.

1. Pengumpulan data primer

* Eskavasi beberapa titik hingga diperoleh data Arkeologi mengenai posisi sebenarnya dari situs ***Allamungan Batu***
* Pemetaan obyek,
* Zonasi / pemintakatan,
* Study tekhnis,

1. Publikasi dan Integrasi data

Pembuatan gambar zonasi pemindahan situs serta laporan tekhnis.

1. Pembuatan Market Pengembangan Situs Allamungan Batu.
2. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

Relokasi Situs allamungan Batu ke posisi sebenarnya untuk selanjutnya diarahkan kepembuatan ***Master Plan Pengembangan Lokasi Situs Allmungan Batu Kabupaten Polewali mandar***

1. **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**
2. Waktu : Triwulan III tahun 2012
3. Tempat : Lokasi Situs allamungan Batu Kec. Luyo Kabupaten Polewali Mandar
4. **PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Prosedur Anggaran Negara.

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.

1. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan masukan dan acuan dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan pemanfaatan situs ***Allamungan Batu*** di Kabupaten Polewali mandar Sulawesi Barat.

Polewali, 2012

Kepala Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata

Kabupaten Polewali Mandar,

**Drs. H. Darwin Badarauddin, M.Pd**

NIP:19610822 198803 1 010

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

**ESKJAVASI PENENTUAN LETAK ASLI SITUS ALLAMUNGAN BATU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**SULAWESI BARAT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KEGIATAN** | **URAIAN** | **VOLUME** | **HARGA SATUAN (Rp)** | **JUMLAH**  **(Rp)** |
| 1  2  3  4 | Gaji/Upah  Pembina Penanggung Jawab  Ketua Panitia  Nara Sumber  Tenaga Arkeologi  Sejarawan  Anggota  Pembantu Pekerja  Tenaga Lokal **Jumlah**  BAHAN DAN PERALATAN  Bahan dan Alat  **Jumlah**  TRANSPORT  Makassar-Polewali (PP)  Mobilisasi Proyek  **Jumlah**  LAIN-LAIN  Penginapan  Pengolahan dan Integrasi Data  Penyusunan dan Pernggandaan Laporan  Komsumsi  **Jumlah** | 1 org x 10 hari  1 org x 10 hari  1 org x 10 hari  2 org x 10 hari  2 org x 10 hari  2 org x 10 hari  2 org x 10 hari  3 org x 10 hari  4 org x 10 hari  1 x 1 paket  9 org x PP  LS  8 hari inap  1 x 1 pkt  1 x 1 pkt  1 PKT x 8 hari | 1 OK  1 OK  1 OK  2 OK  2 OK  2 OK  2 OK  3 OK  4 OK  1 PKT  9 OJ  LS  9 OM  1 PKT  1 PKT  9 OM | 300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  75.000  60.000  1.500.000,-  90.000,-  175.000,-  250.000,-  500.000,-  503.000,-  324.000,- | 3.000.000  3.000.000  3.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  2.250.000  2.400.000  **31.650.000**  1.500.000,-  **1.500.000,-**  1.080.000,-  175.000,-  **1.255.000,-**  2.000.000,-  500.000,-  503.000,-  2.592.000  **5.595.000,-** |
| **TOTAL** | | | | | **50,000.000** |
|  | | | | | |

Polewali 2012

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Drs. H. DARWIN BADARUDDIN, M.Pd**

NIP.: 19610822 198803 1 010